

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Diajeng Kusuma Ningrum*, Budi Ispiyarso**, Pujiono***
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pujifhundip@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015. Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukum dalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, serta bagaimanakah kebijakan formulasi di bidang perpajakan yang akan datang sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh hasil analisis antaralain; Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan penenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala.

Kata kunci : Formulasi Kebijakan Hukum Pidana; Sanksi Pidana; Tindak Pidana Perpajakan

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

*** Penulis Ketiga

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.¹

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari aspek hukum sebenarnya dapat diminimalisir dengan memformulasi suatu kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong lahirnya kebijakan hukum sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah dari segi formulasi sebenarnya telah mengeluarkan ketentuan umum perpajakan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 yang di dalamnya juga mengatur sanksi pidana.

Tujuan kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun memberikan penghukuman sebagai balas dendam, tetapi untuk mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum di bidang perpajakan secara substansi menyangkut pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam menanggulangi pelanggaran dan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban di bidang perpajakan.²

Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dalam implementasinya ternyata menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana. Persoalan tersebut timbul salah satunya dikarenakan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan hukum yang sama menggunakan kebijakan yang berbeda.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KUP, salah satu bentuk pengendalian administrasi pemungutan pajak yang menganut self assessment system terletak pada penyampaian Surat Pemberitahuan

¹ Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target, <http://economy.okezone.com>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 20.00 Wib.

² Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 19.00 Wib.

(SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Apabila terjadi ketidakbenaran dalam pengisian dan penyampaian SPT, maka seharusnya upaya yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pajak adalah menerbitkan terlebih dahulu Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh karena tujuan utama dibentuknya undang-undang perpajakan adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara sehingga kebijakan hukum berbasis ekonomi yang harus dikedepankan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali petugas Direktorat Pajak langsung melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan melalui mekanisme peradilan pidana yang semestinya merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*).

Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Pajak selalu menggunakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, meskipun wajib pajak yang dianggap lalai tersebut telah memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pajak. Sebagian perkara di bidang perpajakan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak ke Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 39 UU KUP. Begitu pula dengan perkara yang masuk dan telah ditangani oleh Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sepanjang tahun 2015 menangani 5 (lima) perkara bidang perpajakan

dengan ketentuan Pasal 39 UU KUP.³ Salah satu contoh perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) adalah perkara atas nama APRIH ALMANTO Als. APRIH ALAMANTO perkara Nomor: 130/Pid/Sus/2015/PN.Smg dengan putusan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁴

Tidak adanya parameter untuk menentukan adanya pelanggaran administrasi dan kejahatan di bidang perpajakan, telah melukai rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakadilan terjadi manakala seseorang yang karena kelalaian dan ketidaktahuannya terhadap administrasi perpajakan, diancam dan dihukum sama dengan mereka sejak semula berniat (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan di bidang perpajakan.⁵

Berdasarkan realitas obyektif, pengalaman empiris dan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis perlu melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dengan judul: "Kebijakan

³ Sumber Data : Laporan Penanganan Perkara Tahun 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

⁴ Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta, 2004), hlm. 58.

Formulasi Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach.)⁶ Penggunaan metode analisis kualitatif normatif ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm.444.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam bidang perpajakan

Pasal 34 UU KUP, ketentuan ini memuat larangan bagi pejabat memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya guna menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Larangan tersebut juga berlaku bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 41 UU KUP.

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang

setimpal Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 39 A bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Di dalam Pasal 38 huruf a dan b UU KUP dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, ayat (2) dan (2) mengatur tentang ketentuan pidana perpajakan tersebut, maka uraian pasal 38 mengatur tentang kealpaan (Culpa) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat UU KUP.

Dalam ketentuan Pasal 39 berkaitan dengan kesengajaan (Dolus) SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran Pajak, dan Pasal 39 ayat (2) terkait dengan Tindak Pidana Pengulangan menentukan pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak

selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pasal 39 ayat (3) terkait dengan Tindak Pidana Percobaan, Pasal 39A terkait dengan Tindak Pidana Faktor Pajak.

Dari unsur-unsur tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana dibidang perpajakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mana tidak hanya merugikan bagi orang lain atau masyarakat luas melainkan juga Negara dikarenakan merugikan pendapatan kas Negara yang mana pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Dan di dalam ketentuan Pasal-pasal yang mengatur tentang Perbuatan Pidana di bidang Perpajakan karena kelalaian terdapat pada Pasal 38, Pasal 41 ayat (1) Dalam Undang-undang KUP, yang dimaksud Kelalaian menurut penjelasan dalam Pasal 38, berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Terdapat ketentuan untuk memenuhi unsur kelalaian dalam Pasal 38 UU KUP, yaitu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali. Artinya telah terjadi beberapa kali bahkan berulang kali dilakukan barulah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Pidana yang dilakukan dengan kelalaian. Secara Yuridis Formal, tidak terdapat rumusan dalam KUHP yang memberi

batasan tentang Kemampuan Bertanggungjawab. Persoalan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab diserahkan kepada doktrin.⁷

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam bidang pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan negara

Hukum bukan tujuan, namun hukum merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari hukum yang diidealkan bersama. Oleh sebab itu, Barda Nawawi Arief menyatakan sehubungan dengan masalah penetapan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut.⁸ Barulah dengan kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang dapat digunakan.⁹ Jika mengacu kepada pendapat John Austin, bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.¹⁰ Namun Sudarto memberikan batasan dalam pembentukan sanksi pidana bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan

⁷ Ibid., hlm. 75.

⁸ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 72.

⁹ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Sumber:

<http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=4>, diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 16.00 Wib.

¹⁰ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2001), hlm. 58.

nasional, yang mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹¹

Selain daripada itu, menurut Teguh Prasetyo sebagaimana mengutip dari Sudarto, bahwa batasan lainnya adalah :¹²

1. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan/atau spiritual atas warga masyarakat;
2. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
3. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Hal tersebut menjadi sejalan, jika setiap legislator memahami bahwa paham negara hukum dalam budaya hukum Indonesia mendudukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu, pembentukan sanksi pidana di dalam UU KUP seharusnya selain mengedepankan kepentingan negara, pula mengedepankan kepentingan dari

Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 B ayat (1) UU KUP, sebagai berikut:

"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan."

Ketentuan tersebut jelas mengisyaratkan bahwa pelaksana negara, hendaknya lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini adalah penerimaan bagi Negara yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dibandingkan menerapkan pemidanaan.

Strategi kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara pada saat ini, sejalan dengan prinsip dalam pidana perpajakan, bahwa sanksi pidana dalam perpajakan adalah bersifat *Ultimum Remedium* artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Salah satu contoh prinsip *Ultimum Remedium* dalam perpajakan adalah Pemerintah menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 35.

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 39.

di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

13

Sebagaimana ditegaskan oleh PAF. Lamintang, bahwa para ahli hukum pidana berpandangan terhadap pemberian pidana sebagai penderitaan bagi pelaku hendaknya dipandang sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.¹⁴

Demikian pula pendapat yang diungkapkan oleh Van Bemmelen, bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga penerapan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan

kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.¹⁵

Perkembangan hukum pidana secara internasional, khususnya pola pemidanaan, wacana restorative justice dan penal mediation nampaknya turut memperkuat posisi asas ultimum remedium. Bahwa Negara sebagai korban, dalam tindak pidana perpajakan, maka kepentingan Negara lebih didahulukan tanpa harus menghambat kepentingan pelaku usaha, karena sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah pidana penjara dan bukan pidana denda.

Rumusan sanksi sesuai dengan UU KUP ini adalah efektifitasnya dalam mencegah terjadinya delik dan/atau mengembalikan keadaan (yang tidak seimbang setelah terjadinya delik) seperti sediakala. Hal ini cukup beralasan mengingat sanksi pidana yang di atur dalam UU KUP hanyalah berupa sanksi-sanksi formal. Namun, dalam beberapa aspek, khususnya untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan terhadap korporasi, sanksi informal atau negative yang berupa legal sanction, occupational sanctions, dan social sanction dapat dipertimbangkan.¹⁶ Sejalan dengan hal tersebut menurut aplikasi monitoring penerimaan negara Undang-Undang KUP tersebut terbukti efektif, pada periode pertama tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 September 2016, Penerimaan Negara sudah

¹³ Wawancara dengan Akhmad Fathoni Penata Muda, Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil DjP Jawa Timur I.

¹⁴ PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 16-17.

¹⁵ Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 16.

¹⁶ Muladi dan Priyatno, Ibid.

59% dari target penerimaan Uang Tebusan, atau Rp. 97.2 Triliun¹⁷.

Kebijakan hukum pidana dalam bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini terdapat dalam UU PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), penyanderaan dapat dilakukan untuk Penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak berupa pengekangan sementara waktu atau kurungan (paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan), dan Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Langkah ini terbukti efektif dalam rangka memberi efek jera kepada penanggung pajak dan peningkatan penerimaan negara.¹⁸

Dalam hal pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik belum secara kontekstual sehingga belum mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidanainformal atau negatif seperti occupational sanction, legal sanction, dan social sanction. Penenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur

dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala atau restitutio in integrum.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini dapat dilihat dalam ketentuan UU PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) penyanderaan dapat dilakukan untuk Penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak berupa pengekangan sementara waktu atau kurungan (paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan), dan Penanggung pajak yang disandera

¹⁷ Wawancara dengan Akhmad Fathoni Penata Muda, Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil DjP Jawa Timur I.

¹⁸ Wawancara dengan Akhmad Fathoni Penata Muda, Sub Bagian Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kanwil DjP Jawa Timur I.

dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

2. Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal atau negatif seperti occupational sanction, legal sanction, dan social sanction. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan penerapan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolak ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala atau restitutio in integrum.

E. SARAN

Undang-undang KUP harus dikaji lebih lanjut apakah delik pajak ini merupakan kejahatan yang luar biasa sifatnya yang merupakan prasyarat secara teori untuk penggunaan konsep strictliability atau vicariousliability. Dengan banyaknya kasus

pidana yang terkait dengan delik pajak, sudah saatnya pembuat undangundang mempertimbangkan kembali untuk mengatur secara spesifik delik pajak ini dalam suatu aturan khusus sebagai delik luar biasa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-undang KUP. Apabila hukum perpajakan akan dilakukan pembaharuan maka hal-hal yang berkaitan sistem pertanggungjawaban pidana baik yang menyangkut subjek tindak pidana, jenis pidana, jumlah (lamanya) pidana, sistem perumusan pidana sepanjang hal itu tidak diatur dalam KUHP yang berlaku, hendaknya diatur tersendiri dalam hukum perpajakan yang akan diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata dan Zul Afidi Ardian, 1989, Perpajakan, Bandung: Amrico.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1986, Dasar-dasar Ilmu Administrasi Cet.8, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Meterial Bagian Umum Cet.2, Bandung: Binacipta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama.

- Clarke, Michael. *Business Crime: Its Nature and Control: with a chapter by Sally Wheeler*.
- Erlly Suandi, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Manan, Bagir, 1994, *Fungsi dan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan: Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi yang diucapkan 6 Desember 1997, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Cetakan Kedua: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2005, *Materi Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI Tahun 2005*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Cet.1*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan: Tristan Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Wiyono, 1983, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia Berikut 43 Peraturan*, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, J.E. 2002, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- _____, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1985, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1987, Tentang Delik Penyertaan, Pekanbaru: UIR Press.
- _____, 1994, Masih Saja tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Simon Nahak, 2014, Hukum Pidana Perpajakan, Malang : Setara Press.
- Sumantoro, 1990, Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi, Jakarta: Ghalia.
- Soemitro, Rochmat, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2, Bandung: Eresco.
- _____, 1994, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco.
- _____, 1976, Masalah Peradilan Administrasi Negara Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Bandung: Eresco.
- _____, 1991, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Bandung: Eresco.
- _____, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung: Eresco.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cet Ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cet Ke-3, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, 1992, Kapita Selektta Ekonomi Indonesia: Suatu Studi, Yogyakarta: Andi Offset.
- Soepardi, Prapto, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan Penindakannya, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- _____, 1986, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- _____, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.

- S. Syofyan dan A. Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Analis Fiskal, 2004, *Departemen Keuangan, Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*.
- Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.